



PENETAPAN

Nomor 0279/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemeliharaan anak (hadhonah) yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan supir mobil taxi, pendidikan SLTP, RT. xxx, RW. xxx, xxxxxx, xxxxx xxxx, sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Jalan xxxx, RT. xxx, RW. xxx, xxxxx, xxxx, xxxxx, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 07 Desember 2015, yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0279/Pdt.G/2015/PA.Mrk, tanggal 07 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 0279/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, Seri: xx, Nomor: 2491613, tertanggal 31 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- a. xxxxxx, perempuan berumur 9 tahun ;
- b. xxxxxx, laki-laki, berumur 2 tahun 4 bulan;

anak pertama saat ini ikut bersama Termohon, sedangkan anak kedua ikut bersama Pemohon;

3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Merauke berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Merauke Nomor : 224/Pdt.G/2015/PA.Mrk pada tanggal 03 Nopember 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan Akta Cerai Nomor : 192/AC/2015/PA. Mrk tertanggal 19 Nopember 2015;

4. Bahwa pada saat proses perceraian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah bersepakat bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon, sedangkan anak kedua Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon, akan tetapi ketika Pemohon ingin merawat anak kedua Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon tidak memperbolehkan Pemohon merawat anak Pemohon dan Termohon tersebut;

5. Bahwa pada tanggal 16 November 2015 Termohon meminta izin untuk mengambil anak kedua Pemohon dan Termohon selama 3 hari, akan tetapi hingga 2 minggu Termohon tidak mengembalikan anak kedua Pemohon dan Termohon kepada Pemohon, sehingga pada tanggal 3 Desember 2015 Pemohon pergi ke rumah Termohon untuk mengambil kembali anak Kedua Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan anak yang bernama xxxx, laki-laki lahir di Merauke pada tanggal 07 Juli 2013, yang saat ini sudah berada di bawah asuhan Pemohon agar ditetapkan Hak Asuh Anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 0279/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama xxxx, laki-laki, umur 2 tahun 4 bulan, lahir di Merauke, tanggal 07 Juli 2013, berada di bawah hadhonah Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di muka sidang, kemudian majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dimuka sidang, namun tidak berhasil, kemudian Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan Dra. Nurhaniah, M.H. sebagai mediator. Berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 18 Januari 2016, Pemohon dan Termohon berhasil damai dengan kesepakatan damai Pemohon dan Termohon dalam perkara 0279/Pdt.G/2015/PA.Mrk;

Bahwa, Pemohon dan Termohon di muka sidang juga mengaku telah berdamai dengan kesepakatan damai Pemohon dan Termohon tertanggal 18 Januari 2016, dan Pemohon akan mencabut permohonannya dan mohon agar kesepakatan damai tersebut dituangkan dalam penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 3 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 0279/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan pemeliharaan anak (hadhonah) bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *Absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan untuk Pemohon dan Termohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 154 R.Bg. dan dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, dan berhasil didamaikan dengan kesepakatan damai tertanggal 18 Januari 2016 yang kesepakatannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terkait hak asuh anak dalam hal ini Pemohon menyatakan tidak keberatan kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh / berada dibawah hadhonah Termohon, dengan syarat Pemohon tetap diberi hak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya tersebut sebagai anak dan ayah kandung, dengan tidak mengganggu pendidikannya termasuk mengaji dan sekolahnya anak tersebut;
- 2.-----Bahwa, terkait nafkah anak, dalam hal ini antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan, yaitu pemohon berkewajiban memberikan nafkah bagi kedua anak Pemohon dan Termohon minimal sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak

Halaman 4 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 0279/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



tersebut mandiri atau setelah menikah, dikirim lewat Rekening anak yang pertama Pemohon dan Termohon, dan nominalnya dapat berkembang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi : (1) *"Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator"*;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 235, yang berbunyi :

لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

Artinya : *"Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang anak sengsara karena orang tuanya;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum islam dalam Kitab I'anatut Tholibin Juz IV hal 101-102 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

**والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يتقل الى التمييز ام لم تتزوج با
خر**

والتمييز ان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya : *"Yang diutamakan / berhak mendapatkan hak hadhanah, yaitu mendidik anak yang belum mumayyiz adalah ibunya selama belum menikah dengan laki-laki lain, dan kalau sudah mumayyiz, apabila ibu bapaknya telah bercerai, maka dia (anak tersebut) boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai"*;

Halaman 5 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 0279/Pdt.G/2015/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

- (d). *Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);*
- (f). *Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 disebutkan bahwasannya apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian tersebut harus ditetapkan nafkah anak sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, sehingga perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Al Muhadzab Juz II hal 177:

ويجب على الاب نفقة الولد لما روى ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي فقال : يل رسول الله عندي دينار . فقال انفقه علي نفسك . فقال : عندي اخر . فقال : انفقه على ولدك ... الخ

Artinya : "nafkah anak adalah beban ayah, sesuai riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata : Ya Rasulullah, saya mempunyai 1 dinar. Nabi berkata : pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai 1 dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ... dan seterusnya."

- Kitab Al Um hal 78:

ان على الاب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع و نفقة وكسوت وخادمه

Artinya : "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaianya serta perawatannya"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung kedua anak tersebut jika sewaktu-waktu datang untuk menemui kedua anaknya tersebut, maka Pemohon harus diberi haknya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak kandungnya tersebut secara wajar layaknya seorang ayah kandung kepada anak kandungnya selama tidak mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, kesehatan mental, kebebasan spiritual maupun kebebasan sosial anak tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 154 R.Bg, putusan perdamaian bersifat final dan mengikat (*final and binding*) kepada para pihak dan tidak dapat diupayakan banding;

Menimbang, bahwa putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dan jika tidak dilaksanakan dapat dimintakan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv., maka permohonan pencabutan permohonan Pemohon setelah terjadi perdamaian tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin / dalil syar'i dari ahli fiqh Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, disebutkan sebagai berikut :

- Kitab Muhadzab Juz III, hal 319;

ولا يحكم الا بمطالبة المدعى

Artinya : "*Hakim tidak boleh memutus perkara, kecuali berdasarkan tuntutan Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya, dan menyatakan perkara Nomor 0279/Pdt.G/2015/PA.Mrk telah selesai karena dicabut, dan kemudian majelis hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan damai Pemohon dan Termohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 0279/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan berdasarkan Pasal 272 Rv. biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0181/Pdt.G/2015/PA.Mrk. telah dicabut;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan damai Pemohon dan Termohon tersebut diatas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurhaniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Nurhaniah, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 halaman

Penetapan Nomor 0279/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Muh. Arafah

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	450.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	541.000,00

(Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Merauke, tanggal 28 Januari 2016

Untuk Salinan

Plt. Panitera

Drs. Muh. Arafah

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 9 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 0279/Pdt.G/2015/PA.Mrk.